

# PERANAN PENTING JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

I Gede Aditya Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gedeaditya095@gmail.com](mailto:gedeaditya095@gmail.com)  
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p08>

## ABSTRAK

Mengenai artikel ini bertujuan dalam memberikan pengetahuan mengenai peranan penting justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia dimasa yang akan datang dan dapat mengetahui Ius Constitueundum aturan justice collaborator didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode pada artikel ini ialah penelitian hukum bersifat normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum, lalu Teknik analisa data yang digunakan ialah metode bersifat kualitatif. Berdasar pembahasaan dibawa maka mampu didapatkan hasil metode justice collaborator memiliki peran hebat mempermudah penyidik serta penuntut umum dalam kasus perkara tindak pidana, terlebih lagi pada pembokaran fakta kejahatan pembunuhan yang disertai dengan rencana yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh karena itu terlihat jika peranan justice collaborator ini sangat penting serta berguna didalam mengungkap kejahatan terencana, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang saat ini sering terjadi dan menjadi isu hangat serta merugikan banyak hal. Oleh karena itu semua hal untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Negara Indonesia wajib menjadikan perananan ataupun metode justice collaborator dalam membantu mengungkap serta meringankan proses pembuktian dari pembunuhan berencana ini. Akan tetapi terkait dengan pengaturannya justice collaborator tidak detail diatur didalam regulasi sehingga dalam membuat ide gagasan mengenai pengaturan perlindungan kepada justice collaborator mengenai suatu pencegahan atau pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pada masa mendatang diharapkan adanya pengaturan secara spesifik meliputi dimensi model perlindungan berupa "model partisipasi langsung atau aktif, serta hak secara langsung, pengahrgaan, terkait bagaimana penjatuhan hukuman, kejelasan syarat berupa tata cara serta keamanan dari seorang berstatus justice collaborator tersebut.

**Kata Kunci:** tindak pidana, pembunuhan berencana, justice collaborator.

## ABSTRACT

The focus of this article will be to educate people to the vital part that justice collaborators will have in the future dissemination of premeditated murder cases in Indonesia and to allow people to gain information for the Ius Constitueundum regulations for justice collaborators in Indonesian regulations and laws. The methods utilized in the current study is normative legal research, that involves a legislative approach and a study of legal concepts, which is followed by the use of a qualitative method of data analysis. Based on the discussion, it is possible to make a conclusion that the justice collaborator method has a crucial part in guiding investigators and law enforcement in criminal cases, especially in exposing details of murder cases that are secured to an extremely complicated plan that should be solved. Therefore, it is apparent the task of a justice collaborator is essential and helpful for detecting premeditated crimes, in particular scenarios of premeditated murder, which is an important topic at this time and is dangerous to many things. Therefore, the role or style of a justice collaborator in contributing in finding and comfort of the process of illustrating this premeditated murder needs to be part of every incident that expose crime on

*predetermined murders that occur in Indonesia. However, the regulations do not get as detail regarding the regulation of justice collaborators, and it hopes that it will soon be specific rules covering the dimensions of the protection model in the form of a "model direct or active participation, as well as direct rights, respect, reg" whenever creating concepts about safeguarding arrangements for justice collaborators regarding the prevention or disclosure of premeditated murder crimes in Indonesia in the future.*

**Key Words:** *Crime, Premeditated murder, justice collaborator.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembunuhan ialah kejahatan golongan sangat berat serta mendapat perhatian masyarakat. Banyak sumber memberitakan terkait pembunuhan ini seperti surat kabar, majalah dan media sosial, sangat kerap memberitakan suatu tindakan pembunuhan. Pembunuhan diketahui sejak lama serta beragam aspek melatarbelakangi pembunuhan terlaksana.<sup>1</sup> Dalam Pengaturan terkait pembunuhan di Indonesia diatur kedalam Pasal 338 KUHP "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun*".

Pada penjelasannya suatu pidana kejahatan pembunuhan disertai rencana ialah perbuatan oleh seorang maupun kelompok mengakibatkan nyawa seseorang hilang disertai dengan rencana pada pembunuhannya. Pengaturan mengenai pembunuhan berencana ini termuat pada KUHP tertuang di pasal 340 KUHP berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dincam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*". Pembunuhanberencana dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan merencanakan, memutuskan, serta mengeksekusi pembunuhan kepada orang lain. Saat ada orang yang menjadi korban pembunuhan, sudah pasti akan menghadapi kematian<sup>2</sup>. Salah satu faktor pemicu perilaku dari pembunuhan berencana ialah konflik sosial serta emosional seperti ada orang yang memiliki rasa kecewa, iri hati, sakit hati dan dendam terhadap seseorang<sup>3</sup>. Dalam hal ini pelampiasan yang dilakukan sangat ekstrim saat ada seseorang memiliki perasaan kecewa, iri hati atau sakit hati serta dendam disalurkan menggunakan metode pembunuhan terhadap orang lain. Sampai kapanpun kasus pembunuhan berencana sangat sulit untuk terungkap akan tetapi dari banyaknya sistem dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana ada salah satu metode alternatif <sup>4</sup>, yaitu dengan metode *justice collaborator* terhadap salah satu pelaku atau terdakwa.

Metode *justice collaborator* ialah sebutan kepada seseorang yang menjadi tersangka dalam suatu kasus akan tetapi bukan merupakan pelaku utama yang dapat

---

<sup>1</sup> Hermansyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Gowa." *Skrispsi UIN Alaudin Makasar* (2018): 3.

<sup>2</sup> Dariyo, Agoes. "Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh." *Jurnal Penelitian Psikologi* 4, No.1 (2013): 10-11.

<sup>3</sup> Yeni Fitri, Adi Putra Ardian, Rahayuningsih Tri. "Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana." *Jurnal Psikologi (PSYCHOPOLYTAN)* 9, No. 1 (2017): h. 2.

<sup>4</sup> Yanri Brylian, Faud. "Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2017): 36.

mengungkap orang atau pelaku yang turut serta berperan didalamnya<sup>5</sup>. Meskipun, dia ikut serta akan tetapi dia mendapatkan pengurangan hukuman dikarenakan telah membantu proses pembongkaran fakta dan keadilan<sup>6</sup>. Gagasan terbentuknya metode *justice collaborator* terbentuk oleh semangat untuk membongkar permasalahan kejahatan pidana sangat besar dan rumit tersebut, dalam hal ini khususnya tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu bentuk kejahatan agresif serta tersusun dengan mengikut sertakan satu ataupun banyak orang didalamnya. Dalam UU No. 31 Tahun 2014, tidak mendeskripsikan definisi mengenai seseorang pelaku atau saksi dengan kedudukannya sebagai *justice collaborator* akan tetapi, tidak adanya penjelasan tersebut tidak kemudian menghapuskan hak yang wajib diperuntukan kepada orang dengan status *justice collaborator* serta wajib dipenuhi bagi Lembaga Pelindung Saksi dan Korban (LPSK). Munculnya metode *justice collaborator* dimulai ketika adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, bahwa didalamnya mengatur mengenai kalsifikasi menjadi *justice collaborator* termuat pada angka 9 huruf (a) dan (b).

Seorang telah ditetapkan menjadi *justice collaborator* sangat mudah mendapatkan ancaman serta tekanan baik dalam bentuk fisik maupun psikis tertuju kepada dirinya sendiri bahkan sampai dengan keluarganya. Ancaman serta tekanan yang diberikan terhadap seorang *justice collaborator* diadakan oleh seorang atau kelompok dimana sangat dirasa kesaksian yang diberikan sangat merugikan berhubungan pada kasus yang sudah dijalanckannya. Oleh karena itu diperlukan suatu penjaminan perlindungan dalam bentuk penjaminan kepada seseorang dengan sebutan *Justice collaborator* khususnya pada kejahatan pembunuhan berencana. Dalam aturan serta pelaksanaannya terkait *justice collaborator* pada Negara Indonesia tidak mempunyai suatu dasar hukum bersifat khusus dalam hal ini dikenal dengan istilah *lex specialis*, oleh sebab itu diperlukan suatu pengkajian suatu artikel maupun penelitian ilmiah untuk menjawab persoalan tersebut.

Agar menghindari penulisan jurnal ini dari tindakan plagiat serta sebagai bentuk keterangan tulisan ini ialah gagasan pikiran penulis serta orisinalitas tulisan, oleh karena hal tersebut penulis menyertakan karya tulis yang serupa namun konteks permasalahannya yang berbeda. Diantaranya tulisan dari Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara *Universitas Warmadewa* menggunakan frasa judul "*Justice collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", dengan permasalahan seperti apa regulasi hukum mengenai sesuatu kesaksiannya *Justice Collaborator* pada pengambilan suatu putusan Hakim serta pertimbangan hakim saat adanya perbedaan kesaksian dari seorang *justice collaborator* tersebut pada tindak pidana pembunuhan.

Kemudian tulisan dari Fraganta Cherissa Ratmoko dan Erny Herlin Setyorini *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* memuat judulnya "*Peran Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", dengan titik fokus tulisan bagaimanakah peranan *justice collaborator* pada tindakan pembunuhan disertai rencana. Didasarkan oleh uraian diatas maka, penelitian ini bertitik berfokus pada peranan status serta ius constituendum *justice collaborator* ini pada kasus pembunuhan berencana. Karena itu penulisan ini memiliki orisinalitas tersendiri didalam penelitian hukum kedepannya.

<sup>5</sup> <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

<sup>6</sup> Manalu, Yohanes River. "*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* IV, No.1 (2015): 152.

Perbedaan dua karya tulis diatas dengan jurnal ini ialah dalam isu hukum yang dibahas yakni mengenai peranan penting *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia, dimana dalam penulisan jurnal ini penulis berfokus untuk membahas *ius constituendum* penerapan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau melalui penjelasan awal, didapatkan perumusan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimanakah peranan penting *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia?
2. Bagaimanakah *ius constituendum* penerapan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan untuk menulis artikel ini ialah agar memaparkan tentang peranan pentingnya *justice collaborator* didalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia serta memahami *ius constituendum* penerapan *justice collaborator* pada regulasi perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jenis jurnal ini memakai jenis metode jenis hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu bertujuan memberikan kebenaran dengan berdasar logika keilmuan dari perspektif normatifnya.<sup>7</sup> Pendekatan pada jurnal ini ialah pendekatan jenis perundang-undangan serta pendekatan suatu analisis konsep hukum. Penggunaan metode normatif menggunakan permasalahan sedang terlaksana serta dikaji dengan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif, dengan analisis kualitatif menjabarkan masalah dengan analisis bahan hukum dengan digabungkan menggunakan hukum positif saat ini. Problematika atau permasalahan norma dalam jurnal ini ialah pada penerapan aturan mengenai *justice collaborator* yang belum diatur dalam regulasi aturan yang jelas untuk digunakan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peranan Penting *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia.

Tindak kejahatan pidana atau yang sering disebut dengan (*strafbaar feit*) yang dipahami pada bahasa belanda yaitu "*Stratwet Boek*" atau dipahami dalam penamaannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu Tindakan pidana memiliki pengertian suatu perbuatan dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang yang mana suatu perbuatannya mampu untuk diberikan pengenaan sanksi berupa hukum pidana. Kejahatan pidana ialah suatu perbuatan melawan hukum yang berlaku dengan suatu maksud tertentu serta berlawanan dengan haluan negara. Kelakuan melawan hukum sangat dilarang oleh peraturan hukum serta akan dapat diancam dengan sanksi pidana, perlarangan ini ditujukan kepada kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang atau kelompok orang. Terdapat unsur-unsur di dalam suatu

---

<sup>7</sup> Ibrahim, Jhony, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang, Bayu Media,2013), 57.

tindak pidana yaitu unsur positif serta negatif. Dalam klasifikasinya tindak pidana sangat banyak bentuknya salah satu contohnya ialah tindak pidana yang ada di Indonesia yaitu pembunuhan yang disertai dengan rencana. Kejahatan pembunuhan yang disertai dengan rencana atau dikenal dengan istilah "Pembunuhan Berencana" dasarnya ialah tipikal kejahatan pembunuhan sangat serius untuk diungkap serta pelaku diberikan ancaman hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Suatu Pembunuhan yang disertai dengan rencana ialah kejahatan yang masuk kedalam klasifikasi pembunuhan tanpa disertai rencana atau biasa yang termuat pada Pasal 338 KUHP, Tetapi yang membedakannya adalah "dilaksanakan menggunakan rencana terlebih dahulu". Merencanakan terlebih dulu dalam hal ini mirip adanya suatu maksud untuk melakukan aksi pembunuhan ada waktu bagi sipelaku untuk berpikir hingga merekayasa bagaimana jalan dari pembunuhan ini akan terlaksana.<sup>8</sup>

Pada ketentuan KUHP diatur terkait pembunuhan disertai rencana yang termuat didalam pasal 340 KUHP. Dalam penyelesaian kasus pembunuhan yang disertai dengan rencana saat akan membuktikan adanya suatu indikasi terencana atau tidaknya, penegak hukum akan menganalisis apakah terdapat suatu keinginan merencanakan suatu pembunuhan yang didalamnya berisikan saat kejadian pembunuhan berisikan jeda di antaranya untuk berpikir, dalam hal ini bagaimana jalannya suatu pembunuhan akan dieksekusi. Kemudian jika sudah terbukti dan dapat di tentukan sudah masuk kedalam klasifikasi pembunuhan berencana maka penjatuhan pidana dapat diputuskan. Dikarenakan mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana sangatlah rumit diperlukan suatu metode untuk membantu pemecahan kasus tersebut. Penggunaan metode penegakan hukum *justice collaborator* ialah salah satu dari banyaknya metode dalam memecahkan pengungkapan motif suatu tindak pidana pembunuhan berencana<sup>9</sup>.

Metode *justice collaborator* belakangan ini tengah mendapatkan perhatian yang serius, hal ini didasari oleh peranan dia saat untuk membeberkan sisi gelap suatu kejahatan pidana lainnya, khususnya pembunuhan berencana yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk diungkap oleh penegak hukum<sup>10</sup>. Metode *justice collaborator* mempunyai peran penting mempermudah penyidik serta penuntut umum untuk pembuktian kasus tindak pidana. Penerapan mekanisme dasar metode *justice collaborator* ialah cara dalam pencarian fakta pada pengungkapan keadilan yang ingin diberikan kepada masyarakat luas. Dalam mencari suatu fakta disanalisis istilah kolaborasi digunakan. Suatu regulasi atau aturan terkait dengan *justice collaborator* pada peradilan pidana Indonesia ialah hal asing dibanding praktek hukum dirasakan nyata terlaksana hal ini dikarenakan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain belum memuat *justice collaborator* tersebut. Dalam pemakaian istilah *justice collaborator* pada peradilan pidana adalah suatu cara sangat hebat dalam mengungkap suatu kejahatan pembunuhan berencana. Dengan diadakannya suatu kerjasama ini sangat diharapkan mampu memudahkan pekerjaan penyidik pada proses penyidikannya, kemudian jaksa didalam proses penuntutannya dan hakim pada saat melakukan pembuktian nantinya di pengadilan. Jika berlandaskan kepada

---

<sup>8</sup> Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia" (Bandung, Refika Aditama, 2012), 68.

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f> diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

<sup>10</sup> Achmad Fauzie, Farhan dan Taun, Taun. "Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No. 5 (2022) : 3.

pengertiannya *justice collaborator* dijelaskan “saksi pelaku yang bekerja sama mengakui perbuatannya, mengembalikan aset atau hasil tinda pidanaa serta memberika keterangan serta juga bukti valid”. Dengan demikian saat nantinya terbukti bahwa pengakuan kesalahannya benar begitu juga barang buktinya benar sehingga nantinya penyidik atau penuntut umum mampu membuktikan kesalahan tersebut maka selanjutnya dalam pemberian hadiahnya akan di serahkan untuk seseorang yang telah berstatus *justice collaborator*. Namun nantinya saat terbukti dalam keterangannya ternyata tidak valid atau benar maka hakim boleh memberikan penerapan pasal 174 kepadanya atas dakwaan palsu.

Kemudian terkait dengan kedudukan dari metode *justice collaborator* didalam mengungkap suatu kejahatan pidana sudah menjadi titik fokus pada kerangka keamanan kepada saksi didalam Pasal 10 UU No.31 Tahun 2014 memuat peranan yang sangat penting kepada orang berstatus *justice collaborator* didalam mengungkapkan sutau tindak kejahatan terencana.<sup>11</sup> Dari yang termuat pada pasal ini tidak mempergunakan pengertian *justice collaborator* secara langsung, akan tetapi ada kalimat yang menjelaskan "saksi dalam hal ini juga memiliki status tersangka kasus yang sama", hal ini menjelaskan pengertian tersebut diarahkan kepada siapa saja dalam hal ini berstatus menjadi *justice collaborator*. Kemudian pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia ialah bertujuan agar terbentuknya sinergi antara aparat hukum untuk mengehentikan kejahatan pidana terencana menggunakan cara menggali suatu informasi oleh orang yang mau menjadi *justice collaborator*.

Sehingga dari dibahas diatas dapat dipahami jika peranan dari *justice collaborator* Pada pembuktian fakta, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah penting, dikarenakan peranan *justice collaborator* tersebut dapat digunakan untuk mempermudah pembuktian serta penuntutan dan mampu dalam membongkar suatu kejahatan pidana terencana. Khususnya pada, kejahatan pembunuhan berencana pada Negara Indonesia yang jarang dilaksanakan secara sendiri akan tetapi berkelompok dan sangat susah diungkap. Oleh Dengan hal tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib menjamin agar membentuk senjata untuk perlindungan seluruh pelaku yang bersedia bekerjasama untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana.<sup>12</sup> Terlihat jelas dalam pembahasan diatas peranan *justice collaborator* ini sangat penting serta berguna didalam mengungkap kejahatan terencana, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang saat ini sering terjadi dan menjadi isu hangat serta merugikan banyak hal, dikarenakan pembunuhan berencana ialah “suatu perbuatan menimbulkan kelenyapan kepada nyawa orang lain serta pastinya akan ada dampak terasa tertuju ke pihak keluarga korban. Oleh karena itu semua hal untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Negara Indonesia wajib menjadikan perananan ataupun metode *justice collaborator* dalam membantu mengungkap serta meringankan proses pembuktian dari pembunuhan berencana ini.

---

<sup>11</sup> Haris Semendawai , Abdul.“pokok-pokok pikiran mengenai pengaturan juustice collaboratorr dalam pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia”. Makalah international workshop on the protection of whistleblower as justiiice collaborator, (2011), 4.

<sup>12</sup> Artantojati, Sigit. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”. Tesis Universitas Indonesia,(2012): 88.

### 3.2 *Ius Contituendum* Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Metode *Justice collaborator* mempunyai peranan penting pada pembongkaran serta pengungkapan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia. Terkait dengan pengaturannya *justice collaborator* pada sistem peradilan pidana di Indonesia ialah gambaran terbilang baru hal ini dikarenakan pada KUHAP tidak mengatur langsung mengenai metode tersebut, oleh Karena itu pengistilahannya berbeda *justice collaborator* terlahir dikenal pada proses penegakan hukum pidana yang diterapkan pada hukum positif yang terlahir sari file arsip internasional serta nasional:

1. “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*” yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Perlindungan Saksi dan Korban”.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang “Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*)”.

Sesuai oleh pembahasan diatas banyaknya peraturan yang termuat diatas yang memuat metode *justice collaborator*, fokusnya terdapat di UU No. 31 Tahun 2014 memuat metode *justice collaborator* sekaligus perlindungannya akan tetapi belum secara terperinci dan sistematis. Didalam SEMA No.4 Tahun 2011 Cuma memiliki tujuan disampaikan kepada seluruh hakim dalam menangani seseorang *justice collaborator* di dalam persidangan. Peranan yang sangat hebat oleh *justice collaborator* di dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan mewujudkan kerjasama serta sinergi antara penegak hukum didalam menindaklanjuti kejahatan pembunuhan disertai dengan rencana dengan mekanisme menggunakan alternatif cara dalam memberikan kesaksian dari orang saksi pelaku dalam hal ini memiliki status *justice collaborator*. Dalam kemunculannya banyak pro serta kontra terkait dengan muatan materi yang membahas *justice collaborator* didalam regulasi perundang-undangan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung serta UU No.31 Tahun 2014 dalam faktanya masih sangat memerlukan arah yang jelas. Karena kedua regulasi tersebut meskipun sudah mengatur tentang perlindungan hukumnya bagi seorang *justice collaborator* akan tetapi dalam kenyataan berlakunya justru masih memerlukan suatu petunjuk lebih detail terkait permasalahan ini.<sup>13</sup>

Dalam regulasi perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia mengenai *justice collaborator* tidak langsung serta tidak detail mengatur dengan benar dalam perspektif perlindungannya terkait hukum ataupun *justice collaborator* tersebut. Suatu aturan mengenai keamanan bagi *justice collaborator* termuat pada UU No.31 Tahun 2014 akan tetapi masih tidak relevan menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum dalam memberi keamanan secara hukumnya. Dalam perjalanannya sampai sekarang masih mencakup permasalahan mengenai syarat, tata cara untuk mengajukannya, serta intansi mana menaungi ataupun mengurus mengenai hadiah bagi seorang yang menjadi *justice collaborator*. Jika dianalisis berdasarkan peranan suatu *justice collaborator* untuk pengungkapan suatu kejahatan pembunuhan disertai dengan rencana, Oleh karena itu suatu kebutuhan mengenai suatu regulasi perundang-undangan dalam hal ini membahas mengenai *justice collaborator* serta perlindungan mengenai hukumannya

---

<sup>13</sup> Lies Sulistiani, et. Al, tanpa tahun terbit, “*Sudut Pandang Peran LPSK dalam Pelindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*”, Jakarta.

mengingat suatu peran dari *justice collaborator* sangat penting karena membantu dan bekerjasama.

Pembahasan mengenai suatu kerangka mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* pada hukum yang ada di Indonesia ialah perlindungan yang sifatnya fisik serta psikis, pembahasan mengenai penanganan secara khusus, serta suatu penghargaan yang menguntungkan bagi ia yang menjadi *justice collaborator*. Mengenai keamanannya bersifat jasmani serta psikis yang tidak cuma diberikan kepada seorang *justice collaborator* akan tetapi turut untuk seluruh keluarga. Terkait dengan penghargaan mampu berupa suatu keringanan masa hukuman baik dalam bentuk memberi remisi tambahan nantinya serta hak dari seorang narapidana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan jika narapidana tersebut merupakan *justice collaborator*.<sup>14</sup> Sehingga dalam membuat ide gagasan mengenai pengaturan perlindungan kepada *justice collaborator* mengenai suatu pencegahan atau pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pada masa mendatang diharapkan adanya pengaturan secara spesifik meliputi dimensi model perlindungan hak secara langsung, penghargaan, terkait bagaimana penjatuhan hukuman, kejelasan syarat berupa tata cara serta keamanan dari seorang *justice collaborator* tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Metode *justice collaborator* mempunyai peran hebat mempermudah penyidik serta penuntut umum untuk pencarian fakta kasus tindak pidana, terlebih lagi dalam pembokaran fakta kejahatan pembunuhan yang disertai dengan rencana yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh karena hal itu terlihat nyata peranan *Justice Collaborator* ini begitu berguna serta berguna didalam mengungkap kejahatan terencana, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang saat ini sering terjadi dan menjadi isu hangat serta merugikan banyak hal, dikarenakan pembunuhan berencana ialah suatu perbuatan mengakibatkan kemusnahan pada nyawa orang lain dimana secara pasti dampaknya tertuju ke pihak keluarga korban. Oleh karena itu semua hal untuk mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Negara Indonesia wajib menjadikan peranannya ataupun metode *justice collaborator* dalam membantu mengungkap serta meringankan proses pembuktian dari pembunuhan berencana ini. Akan tetapi terkait dengan pengaturannya *justice collaborator* tidak jelas diatur didalam regulasi sehingga dalam membuat ide gagasan mengenai pengaturan perlindungan kepada *justice collaborator* mengenai suatu pencegahan atau pengungkapan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pada masa mendatang diharapkan adanya pengaturan secara spesifik meliputi dimensi model hak secara langsung, penghargaan, terkait bagaimana penjatuhan hukuman, kejelasan syarat berupa tata cara serta keamanan dari seorang *justice collaborator* tersebut

---

<sup>14</sup> Mulyadi, Lilik, Suharyanto, Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan orrganized crime." Pusat Penelitian dan pengembangan mahkamah agung RI, (2013), 205-206.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ibrahim, Jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayu Media,2013), 57.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung, Refika Aditama,2012), 68.

### **Jurnal**

Yanri Brylian, Faud. "Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2017): 36.

Dariyo, Agoes. "Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh." *Jurnal Penelitian Psikologi* 4, No. 1 (2013): 10-11.

Yeni Fitri, Adi Putra Ardian, Rahayuningsih Tri. "Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana." *Jurnal Psikologi (PSYCHOPOLYTAN)* 9, No. 1 (2017): h. 2.

Manalu, Yohanes River "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* IV, No. 1 (2015): h. 152.

Achmad Fauzie, Farhan dan Taun, Taun. "Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No. 5 (2022): 3.

Lies Sulistiani, et. Al, tanpa tahun terbit, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.*

Mulyadi, Lilik dan Suharyanto, Budi. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penganggulangan organized crime* (Pusat Penelitian dan pengembangan mahkamah agung RI, 2013), 205-206.

### **Skripsi**

Hermansyah."Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Gowa." *Skripsi UIN Alaudin Makasar* (2018): 3.

### **Makalah**

Abdul Haris Semendawai, "pokok-pokok pikiran mengenai pengaturan justice collaborator dalam pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia". Makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, diselenggarakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), (2011), 4.

### **Tesis**

Artantojati, Sigit. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)". Tesis Universitas Indonesia (2012): 88.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

(*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *justice collaborator*.  
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.

**Internet (Website)**

URL: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f> diakses pada tanggal 1 Maret 2023.